

**PELAKSANAAN PENYERAHAN TANGGUNG JAWAB  
TERSANGKA DAN BARANG BUKTI SECARA *IN ABSENTIA*  
PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Magister Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Magister Hukum Pascasarjana  
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa



**Oleh:**

**Nama : Heru Hamdani**

**Nim : 7773210015**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
TAHUN 2023**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Keterlibatan aktif dari semua cabang negara, pemerintah, dan masyarakat diperlukan untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Kemajuan dalam mencapai tujuan ini ditunjukkan oleh peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dilihat melalui faktor-faktor seperti transparansi, akuntabilitas, dan kualitas layanan publik.<sup>1</sup> Adanya sistem akuntabilitas kinerja dalam tata kelola pemerintahan dimaksudkan untuk mewujudkan aparatur negara yang bersih, akuntabel dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Perkara tindak pidana korupsi adalah perkara dalam kategori kejahatan *extraordinary crime* karena biasanya para pelaku koruptor adalah orang-orang yang berpendidikan tinggi dan memiliki jabatan strategis.<sup>2</sup> Fenomena korupsi menjadi hal yang sukar untuk diberantas dan dibutuhkan penanganan khusus, Muhammad Hatta menyoroti kesulitan memberantas korupsi, menunjukkan betapa kuat korupsi dalam budaya Indonesia.<sup>3</sup>

Pernyataan Muhammad Hatta tersebut dapat dikatakan bahwa semua otoritas

---

<sup>1</sup> Tiara Yahya Deramayati dan Satria Unggul Wicaksana, "Peradilan *in Absentia* dalam Tindak Pidana Korupsi dan Hak Pembelaan Terdakwa dalam Perspektif HAM", *Jurnal Komunikasi Hukum Volume 7 Nomor 2*, Agustus 2021

<sup>2</sup> Samud, "Peradilan *in Absentia* dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam 54 Vol 2, No 1*, Juni 2017

<sup>3</sup> Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2018, hlm 23

penegak hukum harus berkomitmen dan bekerja sama untuk memerangi korupsi. Para pejabat perlu bekerja sama dan menggunakan strategi khusus untuk menangani kejahatan luar biasa ini. Oleh karena itu, kerangka hukum yang tepat diperlukan untuk memerangi korupsi, yang merupakan tantangan besar bagi suatu negara.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, memberikan dasar hukum bagi para penegak hukum di Indonesia, terutama Jaksa Penuntut Umum, untuk menuntut kasus korupsi di luar cakupan KUHP. Undang-undang ini mengatur strategi untuk memberantas korupsi, menyelaraskan dengan kebijakan hukum pidana, dan memberdayakan para penegak hukum untuk menuntut kasus.<sup>4</sup>

Pemeriksaan kasus korupsi melibatkan elemen hukum materiil dan formil yang menjadi landasan proses peradilan. Hukum materiil pada dasarnya menetapkan bahwa Majelis Hakim bertanggung jawab untuk menyelesaikan kasus dan menetapkan hukuman kepada terdakwa berdasarkan tindakan mereka selama persidangan.<sup>5</sup> Menurut hukum acara pidana yang berlaku, hukum formal menjelaskan cara sistem pengadilan Indonesia memeriksa perkara. Setelah dipanggil secara sah oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa harus diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengetuai sidang menurut Hukum

---

<sup>4</sup> Tiara Yahya Deramayati dan Satria Unggul Wicaksana, *Op Cit.*,

<sup>5</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan dan Permasalahan pada KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 145

Acara Pidana Indonesia.<sup>6</sup> Menurut Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, etos Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum memungkinkan proses pemeriksaan perkara dari awal hingga akhir untuk menjamin kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Panggilan kedua yang sah diberikan kepada terdakwa yang tidak hadir di persidangan. Namun, jika terdakwa tetap tidak hadir di persidangan yang dijadwalkan setelah panggilan kedua, terdakwa dapat dipanggil secara paksa. Langkah ini, sesuai dengan Pasal 154 ayat (4) dan (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia terdakwa, termasuk hak untuk membela diri di pengadilan dan hak-hak lainnya. Perlindungan.<sup>7</sup>

Meskipun aparat penegak hukum berusaha sebaik mungkin untuk menangani kasus korupsi, masalah nyata sering muncul. Ketidakhadiran tersangka tanpa alasan yang sah pada tahap penyidikan atau pra-penuntutan, yang disebut sebagai "in absentia" saat penyerahan tanggung jawab dan barang bukti, merupakan tantangan dalam kasus korupsi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak menetapkan hukum acara yang mengatur proses persidangan in absentia untuk kasus korupsi. Namun, Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, mengatur izin untuk

---

<sup>6</sup> Andi Muhammad Sofyan, Abd. Asis, Amir Ilyas, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Kencana, 2020, hlm. 298.

<sup>7</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 299

melakukan persidangan in absentia.<sup>8</sup>

Salah satu tujuan dari persidangan in absentia dalam kasus korupsi adalah untuk memperbaiki kerugian finansial negara.<sup>9</sup> Namun, ketidakhadiran tersangka menimbulkan masalah hukum terkait pertanggungjawaban pidana dalam kasus korupsi.<sup>10</sup>

Dalam kasus korupsi, pengadilan bervariasi; beberapa menerima persidangan in absentia untuk terdakwa yang belum pernah diperiksa selama tahap penyidikan, sementara yang lain menolaknya dengan alasan tidak ada dasar hukum. Sebagai contoh, dalam kasus Ir. Victory Jerzon Mandajo, yang dituduh melakukan korupsi dalam proyek Peningkatan Jalan Lapis Beton, Pengadilan Negeri Serang menolak persidangan in absentia, kasus ini dengan dugaan turut serta melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara Peningkatan Jalan Lapis Beton STA 6+500 s/d 8+750 (lajur kiri) yang bersumber dari APBDP Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Cilegon.

Kasus mantan Wakil Komisaris Bank Surya, Bambang Sutrisno, yang dituduh menyelewengkan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia sebesar Rp 1,5 triliun, adalah contoh penanganan tindak pidana korupsi yang tidak dilakukan. Sutrisno tetap berada di Singapura dan tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil oleh Jaksa Penuntut Umum. Akibatnya, Pengadilan

---

<sup>8</sup> A. A. Made Yuda Dwi Hendrata, dkk., "Persidangan in Absentia Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 13/Pid-Sus-Tpk/2017/Pn. Mtr)", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 2..

<sup>9</sup> Tolib Effendi, *Buku Ajar Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020, hlm. 42.

<sup>10</sup> Rangga Trianggara Paongan, "Kewenangan Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi Dan Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", *Lex Crimen Vol.II No.1* Jan-Mar 2013

Negeri Jakarta Pusat menjalankan persidangan secara in absentia dan menjatuhkan vonis penjara seumur hidup.<sup>11</sup>

Pasal 38 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah satu-satunya undang-undang yang mengatur penanganan kasus korupsi in absentia.<sup>12</sup> Namun, tidak ada undang-undang khusus yang mengatur bagaimana penyidik memberikan tanggung jawab kepada tersangka dan barang bukti dari penyidik ke penuntut umum selama persidangan in absentia, sehingga tidak ada kepastian hukum bagi penyidik, penuntut umum maupun masyarakat pencari keadilan.<sup>13</sup>

Kekhawatiran penegak hukum—baik penyidik, penuntut umum, maupun masyarakat pencari keadilan—terkait prosedur penyidikan dan pelimpahan tanggung jawab dalam kasus korupsi yang tidak dilakukan. Permasalahan menjadi lebih sulit karena hukum acara yang jelas mengatur persidangan tanpa kehadiran terdakwa, terutama dalam kasus di mana bukti yang memberatkan terdakwa cukup signifikan. Ada kebutuhan mendesak untuk memiliki landasan hukum yang kuat untuk menjamin keamanan hukum dalam kasus-kasus seperti ini, mengingat tujuan pemberantasan korupsi adalah untuk menjaga keuangan negara.<sup>14</sup> Dengan kata lain, bahwa tidak jelasnya dasar hukum acara atau peraturan perundang-undangan yang mengatur

---

<sup>11</sup> Indonesia Corruption Watch, dalam artikel berjudul ‘Bambang Sutrisno Diburu Ke Singapura; Koruptor BLBI Yang Dihukum Seumur Hidup’, diakses dari <https://antikorupsi.org>, pada 19 Maret 2023 jam 14.15 WIB

<sup>12</sup> Zul Akli, “Peradilan In Absentia terhadap Terdakwa yang Belum Diperiksa pada Tingkat Penyidikan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Reusam Volume VIII Nomor 1 Mei 2020*

<sup>13</sup> A. A. Made Yuda Dwi Hendrata, dkk., *Op.Cit.*

<sup>14</sup> Novi Mardihana Sari, “Limitatif Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No 9, Tahun 2020*

peradilan *in absentia* terhadap terdakwa yang belum diperiksa pada tingkat penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi, sedangkan hasil penyidikan telah cukup bukti terhadap terdakwa untuk diajukan ke sidang pengadilan, dan di sisi lain penanganan tindak pidana korupsi bertujuan penyelamatan kerugian keuangan Negara, sehingga untuk kepastian hukum perlu adanya pengaturan dasar hukum yang jelas.

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk melakukan kajian secara ilmiah dengan mengambil judul dalam penelitian ini yaitu **“Pelaksanaan Penyerahan Tanggung Jawab Tersangka dan Barang bukti secara *In Absentia* pada Perkara Tindak Pidana Korupsi”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana proses penegakan hukum pada tahap penyidikan terhadap tersangka tindak pidana korupsi yang dilakukan secara *in absentia*?
2. Bagaimana kepastian hukum terhadap pelaksanaan penyerahan tanggung jawab Tersangka dan Barang bukti secara *in absentia* pada perkara tindak pidana korupsi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam tesis ini antara lain:

1. Untuk mengetahui proses penegakan hukum pada tahap penyidikan terhadap tersangka tindak pidana korupsi yang dilakukan secara *in absentia*.
2. Untuk mengetahui kepastian hukum terhadap pelaksanaan penyerahan tanggung jawab Tersangka dan Barang bukti secara *in absentia* pada perkara tindak pidana korupsi.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan dari penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis:

Penelitian ini selain dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis sebagai peneliti juga diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum berkenaan dengan penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti secara *in absentia* pada perkara tindak pidana korupsi serta dapat memperkaya referensi bagi para pembaca yang utamanya para penegak hukum untuk lebih mengerti dan memahami aturan hukum dalam peraturan perundang-undangan serta Peraturan Jaksa Agung yang berkaitan dengan Proses penegakan hukum pada tahap penyidikan terhadap tersangka tindak pidana korupsi yang dilakukan secara *in absentia* dan kepastian hukum terhadap pelaksanaan penyerahan tanggung jawab Tersangka dan Barang bukti secara *in absentia* pada perkara tindak pidana korupsi;



## 2. Kegunaan Praktis:

Secara praktis Penelitian ini selain dapat memberi bahan kerangka dan acuan bagi penulis, juga diharapkan dapat memberi kerangka, dan acuan bagi penyelesaian masalah-masalah berkenaan dengan penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti secara *in absentia* pada tindak pidana korupsi dan sebagai salah satu sumber informasi dalam dunia peradilan Indonesia, khususnya bagi penegak hukum di lingkup Kejaksaan Republik Indonesia yang menangani perkara tindak pidana korupsi.

## E. Kerangka Pemikiran

Analisis dan pembahasan isu hukum dalam penelitian ini, memerlukan teori-teori hukum dan atau konsep hukum guna mempermudah suatu konstruksi pemikiran hukum, sehingga dapat ditarik kesimpulan dan dibuat saran. Adapun teori-teori hukum dan konsep hukum yang akan digunakan sebagai pisau analisis untuk menganalisa substansi penelitian yakni:

### 1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Menghukum seseorang hanya karena pelanggaran hukum tidak cukup. Oleh karena itu, meskipun suatu tindakan tidak melanggar hukum dan memenuhi syarat formal suatu pelanggaran, tetap tidak menjamin bahwa itu akan dihukum. Akibatnya, hukuman memerlukan bahwa individu yang melakukan tindakan tersebut memiliki kesalahan atau tanggung jawab subyektif atas tindakan mereka. Konsep "tidak ada hukuman tanpa kesalahan"—juga dikenal sebagai "*keine strafe ohne schuld*" atau "*geen straf zonder schuld*"—menganngap tindakan yang tidak

disengaja sebagai kesalahan.

Hanya pelanggaran pidana yang termasuk dalam kategori pelanggaran yang dilarang dan diancam dengan hukum. Namun, sesuai dengan asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana, tidak semua pelaku tindak pidana dapat dijatuhi hukuman. Tidak ada hukuman untuk kesalahan.<sup>15</sup> Asas "tidak ada pidana tanpa kesalahan" yang disebutkan dalam Pasal 35 ayat (1) KUHP secara eksplisit dijelaskan dalam Bagian Pertanggungjawaban Pidana (Kesalahan). Oleh karena itu, asas kesalahan ini sangat penting dan harus ditegaskan secara tegas sebagai bagian dari asas legalitas. Konsep keseimbangan monodualistik juga ditekankan dalam penegasan ini.<sup>16</sup>

## 2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum mencakup pemenuhan tujuan badan legislatif dalam kerangka hukum.<sup>17</sup> Ini mencakup penerapan hukum oleh penegak hukum dan semua pemangku kepentingan sesuai dengan kewenangan mereka dan sejalan dengan hukum. Penegakan hukum pidana, misalnya, mencakup proses dari penyelidikan hingga pengadilan dan rehabilitasi terpidana.<sup>18</sup>

Soerjono Soekanto menggambarkan penegakan hukum sebagai

---

<sup>15</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 2018, hlm. 153

<sup>16</sup> M. Sholehudin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019, hlm.17.

<sup>17</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegak Hukum, Suatu Tinjauan Psikologis*, Bandung: Sinar Baru, 2018, hlm.15

<sup>18</sup> Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2018, hlm.58

penyebaran nilai-nilai yang terkandung dalam kaidah-kaidah yang kuat dan menegajawantah di dalam perilaku yang pada akhirnya bertujuan untuk menyaserasikan, memelihara, dan memupuk keserasian dalam pergaulan hidup bermasyarakat.<sup>19</sup> Moeljatno menganggap penegakan hukum sebagai komponen penting dari sistem hukum nasional, yang mencakup unsur-unsur berikut:<sup>20</sup>

- a. pengenalan tindakan yang dilarang bersama dengan sanksi pidana yang sesuai;
- b. penentuan hukuman untuk pelanggaran.
- c. prosedur untuk menjatuhkan hukuman.

Penegakan hukum pidana menunjukkan praktik hukum pidana, yang berfungsi sebagai sistem yang menyelaraskan nilai-nilai, peraturan, dan perilaku manusia. Tujuan dari sistem ini adalah untuk menciptakan dan memelihara perdamaian dalam masyarakat.

### 3. Teori Kepastian Hukum

Hukum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai seperangkat peraturan atau adat istiadat yang berstatus mengikat secara resmi, disahkan atau disahkan oleh pemerintah. Ini termasuk undang-undang dan peraturan yang mengatur bagaimana orang berinteraksi satu sama lain.<sup>21</sup> Dalam hukum, konsistensi sangat penting, terutama dalam undang-undang yang ditulis. Jika hukum tidak pasti,

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: UI Pres, 2017, hlm.35

<sup>20</sup> Moeljatno, *Op Cit.*, hlm.23

<sup>21</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2018, hlm.221

mereka tidak lagi berguna sebagai pedoman perilaku. Hukum harus jelas dan mudah dipahami untuk semua orang, tanpa kontradiksi untuk menghilangkan keraguan.<sup>22</sup>

Jika ada hukum yang pasti, perilaku masyarakat akan jelas, teratur, konsisten, dan tidak subyektif.<sup>23</sup> Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum terdiri dari penerapan hukum, akses yang sah terhadap hak seseorang, dan keberlakuan keputusan yang dibuat. Hukum berlaku untuk semua orang, tetapi keadilan bersifat subjektif dan berfokus pada individu.<sup>24</sup>

Perangkat hukum positif dan peran negara dalam menciptakannya membentuk nilai kepastian hukum.<sup>25</sup> Aturan hukum berfungsi sebagai premis utama dalam deduksi logis, dan ketika digabungkan dengan peristiwa konkret, mereka menghasilkan kesimpulan. Perilaku yang teratur dan prediktabilitas ditingkatkan oleh logika terstruktur ini.<sup>26</sup>

Kepastian hukum mendorong keteraturan dan prediktabilitas dengan menunjukkan penerapan hukum yang jelas, tidak berubah, konsisten, dan tidak subyektif. Hukum yang tidak pasti tidak mencerminkan keadilan; ini adalah fitur penting dari hukum.<sup>27</sup> Pada akhirnya, kepastian hukum berarti sistem hukum yang jelas dan tidak

---

<sup>22</sup> Fence M. Wantu, *Idee Des Recht: Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2017, hlm.58

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 25

<sup>24</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2018, hlm.160

<sup>25</sup> E. Fernando M. Manullang, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2017, hlm. 95

<sup>26</sup> Sidharta Aief, *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Bandung, Refika Aditama, 2017, hlm. 8

<sup>27</sup> Christine ST. Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, Jala Permata Aksara, 2015, hlm. 385

bercampur yang menjamin hak dan tanggung jawab warga negara sesuai dengan konteks budaya mereka.

## F. Metode Penelitian

Secara umum hal yang dikaji dalam penelitian ini difokuskan pada Proses penegakan hukum pada tahap penyidikan terhadap tersangka tindak pidana korupsi yang dilakukan secara *in absentia* dan kepastian hukum terhadap pelaksanaan penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti secara *in absentia* pada perkara tindak pidana korupsi. Metode penulisan penelitian ini adalah:

### 1. Jenis Penelitian

Berdasarkan masalah yang diteliti, metode yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini. Ini adalah jenis penelitian hukum yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar dan melakukan penelusuran terhadap peraturan yang terkait dengan masalah yang dibahas.<sup>28</sup> Penelitian hukum normatif berfokus pada inventaris hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam kasus konkret, sistematika hukum, dan taraf sinkronisasi hukum, perbandingan dan sejarah hukum. Ini karena hukum dianggap sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan untuk perilaku setiap orang.<sup>29</sup>

Penelitian hukum normatif juga menggunakan metode penelitian

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 13-14.

<sup>29</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2017, hlm. 52

ilmiah untuk menemukan kebenaran. Logika keilmuan dalam penelitian hukum normatif didasarkan pada disiplin ilmiah dan bagaimana ilmu hukum normatif —ilmu hukum yang objeknya adalah hukum itu sendiri— berfungsi.<sup>30</sup> Yuridis normative digunakan dalam penelitian ini untuk memeriksa kesesuaian peraturan yang berlaku dengan masalah prosedur penegakan hukum pada tahap penyidikan terhadap tersangka tindak pidana korupsi secara *in absentia* serta kepastian hukum pelaksanaan penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti secara *in absentia* dalam kasus tindak pidana korupsi. Bahan-bahan hukum sekunder terdiri dari semua publikasi hukum yang bukan dokumen resmi, seperti buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

## 2. Pendekatan Penelitian

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa ada lima pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).<sup>31</sup> Pendekatan konseptual dalam penelitian ini adalah pendekatan yang beranjak dari perspektif dan doktrin-doktrin yang terkait dengan hukum

---

<sup>30</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia, 2018, hlm. 57

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2018, hlm.32

secara keseluruhan, dan pendekatan historis (*historical approach*) yang menggabungkan pandangannya yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>32</sup>

Pendekatan dalam penelitian ini melalui pengkajian konsep mengenai pertanggungjawaban pidana yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum yaitu konsep pertanggungjawaban pidana manakala Tersangka tidak dapat dihadirkan pada saat pelaksanaan peyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti atau yang biasa dikenal dengan istilah *in absentia*. Pendekatan ini digunakan dalam penelitian untuk mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan hukum sekunder. Penelitian ini melihat hukum sebagai kumpulan aturan positif yang mengatur kehidupan manusia dalam sistem hukum.

### 3. Sumber Data

Data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial.

Misal: buku-buku teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan, perundangan, dan sebagainya.<sup>33</sup> Data sekunder di bidang hukum (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya) dapat dibedakan menjadi:<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op Cit.*, hlm.17

<sup>33</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, Jakarta, Rajawali Pers, 2018, hlm.215.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm.216

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum primer terdiri dari norma dasar yakni Peraturan Perundang-undangan lainnya yang ada kaitannya dengan objek penelitian, seperti:
- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
  - 3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
  - 4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
  - 5) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  - 6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer sebagai pelengkap yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari literatur, makalah, artikel, hasil penelitian, karya ilmiah, jurnal dan karya yang berhubungan dengan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari bahan yang diambil dari media masa



seperti majalah, surat kabar, kamus, internet, dan sebagainya yang memuat informasi tambahan yang diperlukan dalam penelitian ini.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara inventarisasi dan pencatatan setiap dokumen-dokumen maupun informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Di samping inventarisasi, pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (studi literatur), dengan cara meneliti buku-buku literatur untuk mendapatkan landasan teoritis berupa teori-teori dan pendapat para ahli.<sup>35</sup> Dalam penelitian ini, studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder berupa data-data terkait peraturan perundang-undangan, buku, artikel maupun kasus yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

#### 5. Analisis Data

Data merupakan suatu bahan yang masih mentah yang membutuhkan pengolahan lebih lanjut sehingga menghasilkan informasi, baik kuantitatif maupun kualitatif yang menunjukkan suatu fakta. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka yang dapat diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis (Undang-Undang, dokumen, buku-buku, dan sebagainya) yang berupa ungkapan-ungkapan verbal.<sup>36</sup>

Penelitian ini akan menganalisis data melalui pendekatan kualitatif yang berfokus pada prinsip-prinsip dasar yang mewakili berbagai gejala

---

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op Cit.*, hlm.19

<sup>36</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Op Cit.*, hlm.213

yang diamati dalam kehidupan manusia atau pola yang dianggap sebagai indikator sosial budaya. Budaya masyarakat akan digunakan untuk mendapatkan pemahaman tentang perilaku yang relevan.<sup>37</sup> Secara khusus, data kualitatif penelitian ini berkaitan dengan eksekusi pertanggungjawaban tersangka dalam kasus korupsi dan penyerahan barang bukti secara *in absentia*.

---

<sup>37</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2017, hlm. 20

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2017.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta, Gunung Agung, 2012.
- Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008.
- Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Alumni, 2016
- Andi Muhammad Sofyan, Abd. Asis, Amir Ilyas, "Hukum Acara Pidana", Jakarta, Kencana, 2020.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2017.
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 2013.
- Djoko Prakoso, *Peradilan in Absentia di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2012.
- Dwiyanto Prihartono, *Sidang Tanpa Terdakwa, Dilema Peradilan In Absentia dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013.
- E. Fernando M. Manullang, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2017.
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2018.
- Fence M. Wantu, *Idee Des Recht: Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2017.
- Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2016.
- Harun M Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2018.

- Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Prenada Media Group, 2015.
- I.P.M Ranuhandoko, *Terminolohi Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia, 2018.
- Kristian, *Kejahatan Korporasi di Era Modern & Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung, Refika Aditama, 2016.
- M. Sholehudin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2019.
- M. Yahya Harahap, "Pembahasan dan Permasalahan pada KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
- Marwan Effendy, *Peradilan In Absentia dan Keneksitas*, Jakarta, Timpani Publishing, 2018.
- Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Persamaan Kedudukan dalam Hukum Pada Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung, Alumni, 2017.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta, Bina Aksara, 2018.
- Moh. Ma'ruf Syah, *Upaya Pemberantasan Korupsi dan Kecurangan di Pemerintah*, Surabaya, tanpa tahun.
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Bandung, Cipta Raya Bhakti, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2018.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pranada Media Group, 2019.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2019.
- Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Ed, 2, Cet, 2, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2011.
- Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung, Mandar Maju, 2012.
- Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta,

Sinar Grafika, 2014.

Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegak Hukum, Suatu Tinjauan Psikologis*, Bandung, Sinar Baru, 2018.

Setiyono, *Kejahatan Korporasi: Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Malang, Bayumedia Publishing, 2015.

Sidharta Arief, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Bandung, Refika Aditama, 2017.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, UI Pres, 2017.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2016.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2017.

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2018.

Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, Jakarta, Rajawali Pers, 2018.

Teguh, Harrys Pratama dan Usep Saepullah, *Teori dan Praktik Hukum Acara Pidana Khusus: Penundaan Eksekusi Mati Bagi Terpidana Mati di Indonesia: Kasus Tipikor, Narkoba, Teroris, Pembunuhan, dan Politik*, Jakarta, Pustaka Setia, 2016.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013.

Tolib Effendi, *Buku Ajar Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Surabaya, Scopindo Media Pustaka, 2020.

Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang, UMM Press, 2019.

Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Cetakan keenam, Jakarta, Penerbit Balai Buku Ichtiar, 2019.

## **B. Hukum / Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang

### Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor B-169/F/Ft.1/01/2019 perihal Penanganan Perkara Tahap Penuntutan Yang Akan Dilakukan Pemeriksaan *In Absentia* di Pengadilan.

### C. Artikel / Jurnal Online / Media Internet / Kamus / Ensiklopedia / Media Lainnya

A A Made Yuda Dwi Hendrata, A A Sagung Laksmi Dewi dan I Nengah Laba, 'Persidangan in Absentia Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 13/Pid-Sus-Tpk/2017/Pn Mtr)', *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 1 No. 1, Tahun 2019. DOI: <https://doi.org/10.22225/ah.1.1.2019.1-5>

Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2018.

CST Kansil, Christine S.T. Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2019.

Christine ST Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, Jala Permata Aksara, 2015.

Dimas Hutomo, "Daluwarsa Penuntutan dalam Tindak Pidana Korupsi", [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses pada 1 Juni 2023.

Farid R. Faqih, "Mendulang Rente di Lingkar Istana", *Jurnal Ilmu Soisal Transformatif*, Wacana Korupsi Sengketa antara Negara dan Modal, Edisi 14, tahun III, 2002. DOI: <https://doi.org/10.55129/jph.v8i1.842>

Fence M. Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan

dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata”, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 12 No. 3 September 2012.

Indonesia Corruption Watch, dalam artikel berjudul ‘Bambang Sutrisno Diburu Ke Singapura; Koruptor BLBI Yang Dihukum Seumur Hidup’, diakses dari <https://antikorupsi.org/id/article/bambang-sutrisno-diburu-ke-singapura-koruptor-blbi-yang-dihukum-seumur-hidup>, pada 19 Maret 2023 jam 14.15 WIB.

Novi Mardihana Sari, Limitatif Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No 9 Tahun 2020. DOI: <https://doi.org/10.24843/KS.2020.v08.i09.p03>

Rangga Trianggara Paonganana, Kewenangan Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi Dan Kejaksanaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, *Lex Crimen Vol.II No.1* Jan-Mrt 2013.

Samud, ‘Peradilan *in Absentia* dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi’, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 54 Vol 2, No 1, Juni 2017. DOI: [10.24235/mahkamah.v2i1.1662.g1160](https://doi.org/10.24235/mahkamah.v2i1.1662.g1160)

Tiara Yahya Deramayati dan Satria Unggul Wicaksana, ‘Peradilan *in Absentia* dalam Tindak Pidana Korupsi dan Hak Pembelaan Terdakwa dalam Perspektif HAM’, *Jurnal Komunikasi Hukum Volume 7 Nomor 2*, Agustus 2021. DOI: <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i2.37989>

Tim Penyusun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima, Balai Pustaka Utama, Jakarta, 2017.

Yance Arizona, “Apa Itu Kepastian Hukum?”, diakses dari <http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/>, pada tanggal 22 Agustus 2023 pukul 22.25 WIB.

Zul Akli, “Peradilan *In Absentia* terhadap Terdakwa yang Belum Diperiksa pada Tingkat Penyidikan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Reusam Volume VIII Nomor 1* Mei 2020. DOI: <https://doi.org/10.29103/reusam.v8i1.2613>